



BUPATI KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG **TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa program pendidikan ditujukan guna perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi agar dapat hidup mandiri di dalam lingkungan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan untuk semua serta untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar, diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan melalui keterlibatan dan pemberdayaan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar diperlukan kebijakan dan pengaturan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar tahun pelajaran 2020/2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra TK. II Se Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.
7. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Sekolah.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara dalam jaringan.

Pasal 2

Tata Cara PPDB jenjang pendidikan dasar tahun pelajaran 2020/2021 di Daerah merupakan acuan bagi para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 di Daerah.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Ketentuan mengenai tata cara PPDB jenjang pendidikan dasar tahun pelajaran 2020/2021 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati yang sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 3 Juni 2020


BUPATI KONAWA,
KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA



DR. FERDINAND, SP., MH
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19710206 200112 1 003

Berita daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor ..39/

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

A. PEDOMAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2020/2021

I. PENJELASAN UMUM

a. Prinsip

1. Obyektif

Dalam pelaksanaan PPDB, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Transparan

Dalam pelaksanaan PPDB harus dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan calon peserta didik baru, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam PPDB

3. Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan PPDB harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya

4. Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia

setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan

5. Tidak ada penolakan dalam PPDB, kecuali keterbatasan daya tampung Sekolah, waktu yang tidak memungkinkan, dan/atau persyaratan umum yang telah ditentukan

b. Jalur Pendaftaran PPDB

Jalur pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021 menggunakan:

1. Jalur Zonasi paling sedikit 50% (Lima puluh per seratus) dari daya tampung Sekolah;
2. Jalur Prestasi paling banyak 5% (lima per seratus) dari daya tampung Sekolah; dan
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima per seratus) dari daya tampung Sekolah.

Secara umum untuk Sekolah di Daerah sudah mengikuti sistem zonasi dikarenakan Sekolah di Daerah sudah di beri nama sesuai dengan daerah kecamatannya masing-masing, namun untuk menambah optimal sistem zonasi di Daerah serta melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan jalur pendaftaran terdiri atas:

1. Jalur Zonasi

- a) Jalur zonasi dilakukan melalui pola prinsip utamanya seleksi PPDB menggunakan pertimbangan radius berdasar pada zona yang telah ditetapkan yang meliputi:
 - 1) Zona 1, yang terdiri dari Kecamatan Soropia, Kecamatan Lalongasumeeto, Kecamatan Kapoiala;
 - 2) Zona 2, yang terdiri dari Kecamatan Anggalomoare, Kecamatan Sampara, Kecamatan Morosi, Kecamatan Bondola, Kecamatan Besulutu;
 - 3) Zona 3, yang terdiri dari Kecamatan Pondidaha, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Meluhu;
 - 4) Zona 4, yang terdiri dari Kecamatan Wonggeduku dan Kecamatan Wonggeduku Barat;
 - 5) Zona 5, yang terdiri dari Kecamatan Wawotobi, Kecamatan Anggoota dan Kecamatan Konawe;
 - 6) Zona 6, yang terdiri dari Kecamatan Anggaberri, Kecamatan Unaaha Kecamatan Uepai;
 - 7) Zona 7, yang terdiri dari Kecamatan Lambuya, Kecamatan Onembute dan Kecamatan Puriala;
 - 8) Zona 8, yang terdiri dari Kecamatan Tongauna, Kecamatan Tongauna Utara, Kecamatan Abuki dan Kecamatan Padangguni dan Kecamatan Asinua;
 - 9) Zona 9, yang terdiri dari Kecamatan Latoma;
 - 10) Zona 10, yang terdiri dari Kecamatan Routa.
- b) Domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

- c) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah atau daerah kelurahan atau desa bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan terhitung sejak surat keterangan domisili diterbitkan.
- d) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah atau daerah yang sama dengan Sekolah asal.
- f) Untuk daerah atau wilayah yang berbatasan antar zona dapat mendaftar ke Sekolah terdekat di luar zona yang telah ditetapkan, jarak dengan satuan pendidikan paling dekat 1.000 m (seribu meter).
- g) Untuk pendaftar calon peserta didik baru dengan zonasi di luar Daerah dibatasi paling banyak 5% (lima per seratus) dari pendaftar calon peserta didik baru yang diterima.
- h) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi:
 - 1) peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - 2) anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

2. Jalur Prestasi

- a) Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- b) Jalur prestasi terdiri dari beberapa prestasi yang harus dimiliki oleh calon peserta didik baru yang meliputi:
 - 1) Nilai ujian Sekolah berstandar nasional;
 - 2) Prestasi akademik, berupa prestasi dalam olimpiade sains nasional atau kejuaraan akademis lainnya yang kredibel dan akuntabel; atau
 - 3) Prestasi non akademik, berupa prestasi dalam juara olah raga, olahraga prestasi, olimpiade olahraga siswa nasional, festival dan lomba seni siswa nasional, olimpiade literasi siswa nasional, palang merah remaja,

pramuka, atau keagamaan.

3. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

- a) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- b) Jalur pendaftaran perpindahan orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali .
- c) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

c. Sistem PPDB

1. Sistem PPDB jenjang TK dan SD

Sistem pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2020/2021, jenjang TK dan SD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam sistem luar jaringan.

2. Sistem PPDB jenjang SMP

Dalam rangka transparansi proses PPDB tahun pelajaran 2020/2021, khusus jenjang SMP dilaksanakan melalui sistem Daring (Dalam Jaringan) dan Luring (Luar Jaringan).

- d. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
- e. Setiap orang dilarang melakukan pungutan biaya apapun dan dalam bentuk apapun dalam proses PPDB tahun pelajaran 2020/2021 kepada calon peserta didik baru.
- f. Semua calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai peserta didik baru di Sekolah negeri atau swasta sesuai dengan daya tampung Sekolah yang bersangkutan.
- g. Dalam hal daya tampung Sekolah tidak memungkinkan menerima seluruh calon peserta didik baru pendaftar, akan dilaksanakan seleksi sesuai dengan aturan di tiap jenjang satuan pendidikan.
- h. Sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru memuat paling sedikit mengenai:

1. persyaratan calon peserta didik baru sesuai dengan jenjangnya;
 2. tanggal pendaftaran;
 3. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 4. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 5. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- i. PPDB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun menuju wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar.
 - j. Sekolah negeri harus memperhatikan Sekolah swasta sebagai mitra kerja.
 - k. Kepala Sekolah agar memastikan peserta didik lulusan tahun 2019/2020 melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
 - l. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar tidak memberatkan bagi peserta didik baru yang tidak mampu.
 - m. Komite Sekolah, yayasan dan/atau pemangku kepentingan pendidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh, anak asuh, dan/atau bantuan peserta didik tidak mampu.
 - n. Pendaftaran dilaksanakan langsung oleh calon peserta didik baru, dilarang dilakukan secara kolektif, dan wajib didampingi oleh orang tua.
 - o. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus dapat diterima di semua Sekolah terutama Sekolah yang memiliki tenaga pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - p. PPDB dipantau oleh unsur dewan pendidikan, komite Sekolah, badan musyawarah perguruan swasta, dan pengawas satuan pendidikan di bawah koordinasi bidang masing-masing dan koordinator wilayah pendidikan sesuai wilayah kerjanya.
 - q. Koordinator wilayah pendidikan kecamatan sebagai penanggung jawab PPDB tingkat kecamatan untuk jenjang TK dan SD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB Sekolah negeri dan Sekolah swasta yang ada di wilayah kerjanya dan harus

melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui kepala bidang pendidikan dasar u.p. kepala seksi kesiswaan paling lambat tanggal 29 Juli 2020

- r. Kepala Sekolah SMP sebagai penanggung jawab PPDB tingkat Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang membidangi pendidikan melalui kepala bidang pendidikan dasar u.p. kepala seksi kesiswaan paling lambat tanggal 15 Juli 2020.

II. PILIHAN SEKOLAH

- a. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) zonasi.
- b. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

III. PENDAFTARAN

a. Jadwal

Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dilakukan:

1. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK dan SD:
 - a) Pendaftaran Calon peserta didik baru TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 6 Juli 2019; dan
 - b) SD yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 19 Juli 2019.
2. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang SMP:
 - a) Jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 12 Juli 2020.
 - b) SMP terbuka dilaksanakan pada tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020.
 - c) Jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua/wali dilaksanakan pada tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 25 Juni 2020.

b. Persyaratan

1. Calon peserta didik baru jenjang TK dan SD:
 - a) memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.

- b) Calon peserta didik baru TK berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- c) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - 1) 7 (tujuh) tahun; atau
 - 2) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
- d) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dikecualikan bagi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2020 dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- e) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf d) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- f) dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

2. Calon Peserta Didik SMP:

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a) memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
- b) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
- c) memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d) memenuhi ketentuan jalur pendaftaran PPDB yang meliputi:
 - 1) Jalur Zonasi:
 - i. melampirkan kartu keluarga asli;
 - ii. melampirkan kartu tanda penduduk asli orang tua;
 - iii. melampirkan sertifikat hasil ujian sekolah berstandar nasional SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - iv. berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja,

penyalahgunaan narkotika dan obat/bahan berbahaya, dan tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau surat keterangan berkelakuan baik dari Sekolah asal;

2) Jalur Prestasi:

- i. memiliki nilai ujian sekolah berstandar nasional tertinggi dengan melampirkan surat keterangan ujian sekolah berstandar nasional yang asli;
- ii. memiliki kompetensi dalam bidang linguistik berupa membaca, menulis, dan berkomunikasi, olah raga, kesenian, keagamaan, naturalis berupa pecinta alam, pramuka, palang merah remaja, dan pasukan pengibar bendera pusaka, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam kejuaraan paling rendah juara 3 (tiga) tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi terkait;
- iii. memiliki prestasi cerdas istimewa bakat istimewa berdasarkan hasil tes psikologi dengan nilai kecerdasan paling rendah 130 (seratus tiga puluh) dari lembaga yang ditunjuk oleh Sekolah;
- iv. Kompetensi Naturalistik dapat dibuktikan dengan surat penghargaan Bupati atau Kepala SKPD Tingkat Kabupaten atau yang sederajat dan relevan.

3) Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.

IV. SELEKSI

a. Calon peserta didik baru jenjang kelas 1 (satu) SD

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a) usia; dan
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang telah ditetapkan.

3. Dalam hal usia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a) sama, penentuan peserta didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan Sekolah.
 4. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
 5. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan.
- b. Calon peserta didik baru jenjang kelas 7 (tujuh) SMP
1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
 2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan.
 3. Dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sama, calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal yang diprioritaskan.
 4. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.
 5. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Sekolah program cerdas istimewa bakat istimewa dilakukan melalui tahapan:
 - a) seleksi administrasi;
 - b) seleksi akademis;
 - c) tes intelegualitas; dan
 - d) observasi dan pengamatan bakat.

V. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

- a. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2020.
- b. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2020.
- c. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang SMP

untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2020.

- d. Bagi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur prestasi yang memiliki kompetensi beregu diupayakan ditempatkan pada 1 (satu) Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

VI. DAFTAR ULANG

- a. Calon peserta didik baru yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada tanggal 17 Juni dan tanggal 15 Juli 2019 untuk jenjang TK, SD dan SMP;
- b. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a calon peserta didik baru tidak melaksanakan daftar ulang, dianggap mengundurkan diri.
- c. Calon peserta didik baru yang mengundurkan diri akan diganti oleh calon peserta didik baru lain sesuai kewenangan Sekolah.

VII. JUMLAH PESERTA DIDIK DAN DAYA TAMPUNG

- a. Jumlah peserta didik untuk setiap Rombongan Belajar disesuaikan dengan daya tampung setiap Sekolah yang mengacu kepada standar pelayanan minimal.
- b. Daya tampung peserta didik disampaikan oleh kepala Sekolah secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai.
- c. Jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SD paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia dan jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SMP paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.
- d. Daya tampung PPDB diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran.

VIII. KENTENTUAN LAIN

- a. Tahun pelajaran baru 2020/2021 dimulai hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dan bagi jenjang SD dan jenjang SMP, pembelajaran harus sudah efektif.

- b. Masa pengenalan lingkungan Sekolah bagi peserta didik SMP dilaksanakan pada tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berlandaskan pada nilai spiritual, nasionalis, dan berbasas manfaat tanpa ada diskriminalisasi dan kekerasan baik secara verbal maupun fisik.
- c. Sekolah yang belum memenuhi kuota PPDB sampai batas pendaftaran yang sudah ditentukan, diperbolehkan menerima calon peserta didik baru sampai dengan tanggal 27 Juli 2020.

B. PENETAPAN ZONASI PPDB TAHUN PELAJARAN 2020/2021

No	Zona	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Zona 1	Soropia	Toronipa Tapulaga Bajo Indah Sorue Jaya Mekar Bokori Atowatu Sawapudo Waworaha Saponda Soropia Saponda Laut Bajoe Leppe Telaga Biru
2	Zona 1	Lalongasumeeto	Nii Tanasa Rapambinopaka Lalombonda Lalongasumeeto Puuwonua Bumi Indah Toolawawo Watunggarandu Toli-Toli Wawobungi Batu Gong
3	Zona 1	Kapoiala	Kapoiala Lalimbue Jaya Lalimbue Labotoy Muara Sampara Sambaraasi

			Lamendora Ulu lalimbue Pereo'a Tani indah Lalonggomuno Tombawatu Kapoiala Baru Labotoy Jaya
4	Zona 2	Anggalomoare	Anggalomoare Abelisawah Lakomea Galu Puusangi Tabanggele Lasoso Angalomoare Jaya Andobeu Jaya Puusawah Jaya
5	Zona 2	Sampara	Sampara Rawua Andepali Puuloro Totombe Jaya Wawolimbue Polua Bao-Bao Pohara Andarora Bondoala Konggamea Andadowi Baeni Wowa Andarora
6	Zona 2	Morosi	Besu Paku Jaya Paku Mendikonu Morosi Puuruy Wonua Morini Tondowatu Tanggobu Porara

7	Zona 2	Bondola	Laosu Pebunooha Dalam Pebunooha Lalonggaluku Rumbia Diolo Rambu Kongga Laosu jaya Lalonggaluku Timur
8	Zona 2	Besolutu	Besolutu Laloumera Ulu Pohara Labela Asunde Amosilu Lawonua Silea Ranomolua Onembute Puulowaru Andomesinggo Puundoho Puunggaluku Waworaha Lalowulo
9	Zona 3	Pondidaha	Pondidaha Ahuawatu Wawolemo Amesiu Hongoa Ambuulanu Tirawuta Mumundowu Belatu Puumbinisi Laloika Lalonggotomi Lalodangge Wawolahumbuti Wonua mandara Sulemandara Wonua monapa Lahonggumbi

10	Zona 3	Amonggedo	Amonggedo Baru Matabura Dunggua Benua Anahinunu Ulu benua Puasana Lalonona Wawohine Watulawu Mendikonu Amandete Amonggedo Mataiwoi Lalombonda
11	Zona 3	Meluhu	Meluhu Lamelay Ahuhu Woerahi Larowiu Tudameaso Ahuloa Sambasule Lalopisi
12	Zona 4	Wonggeduku	Puuduria Duriaasi Lalousu Bendewuta Wukusao Lalohao Wawonggole Tetemotaha Wawoone Wawosolo Langgonawe Dawi-Dawi Polandangi Tawarolondo Anggoro
13	Zona 4	Wonggeduku Barat	Lamokuni Baruga Lahotutu Lambang

			<p>Waturai Kasukia Puday Teteona Wonggeduku Linonggasai Tobimeita Ambuwu Ranotundobu Anggadola Tetewonua</p>
14	Zona 5	Wawotobi	<p>Wawotobi Inalahi Lalosabila Hopa-Hopa Kasupute Ranoeya Nohu-Nohu Puusinauwi Inolobu Kulahi Palarahi Bose-Bose Kasumewuho</p>
15	Zona 5	Anggoota	<p>Nario Indah Karandu Korumba Anggoota Analahumbuti Kukuluri</p>
16	Zona 5	Konawe	<p>Tudaone Bungguosu Konawe Tawanga Sanggona Hudoa Uelawu Uete Mokowu Asoniwowo Wonua mbae Puuwonua</p>

17	Zona 6	Anggaberri	Anggaberri Parauna Lawulo Andabia Unaasi Toriki Wunduongohi Lerehoma
18	Zona 6	Unaaha	Tumpas Puunaaha Latoma Arombu Asinua Tuoy Wawonggole Ambekairi Unaaha Inolobungandue Asambu Tobeu
19	Zona 6	Uepai	Uepai Amaroa Rawua Ameroro Anggopiu Olo-Oloho Langgomea Matahoalu Tawarotebota Tawamelewe Baruga Tamesandi Humboto Anggawo Kasaeda Tanggondipo Panggulawu Puuroda Jaya
20	Zona 7	Lambuya	Lambuya Asaki Waworaha Awuliti Amberi

			Meraka Tanggobu Watarema Wonua Hoa Tetembomua
21	Zona 7	Puriala	Watundehoa Laloggatu Puusangi Wonua Morome Sonai Poanaha Puriala Watusa Ahuawali Unggulino Mokaleleo Tetewatu Wawosanggula Tetehaka Laloonaha Puuhopa
22	Zona 7	Onembute	Onembute Napoosi Trimulya Mataiwoi Ulu Meraka Silea Kumapo Kasumeia Ulu Onembute Tawapandere Anggaloosi Ana Onembute
23	Zona 8	Tongauna	Tongauna Mataiwoi Puosu Sendang Mulyasari Mekar sari Lalonggowuna Asao Momea Andeposandu Ambepulu

24	Zona 8	Tongauna Utara	Waworoda jaya Sanuanggamo Puundombi Ambopi Uluao Nambeaboru Olo Onua Anggohu Andalambe Barowila
25	Zona 8	Abuki	Abuki Asolu Sambeani Punggaluku Walay Epeea Kumapo Unaasi Jaya Arubia Jaya Kasuwura Indah Padangguni Utama Anggoro
26	Zona 8	Padangguni	Padangguni Alosika Langgea Sambaosu Aleuti Atodopi Padang mekar Matanggorai Matahori Mekar jaya Garuda
27	Zona 8	Asinua	Ambondiaa Lasada Nekudu Asinua Jaya Angohi Awua Sari Awua Jaya Asipako
28	Zona 9	Latoma	Waworaha Ambekairi Utama

			Latoma Jaya Lalowata Andoluto Amboniki Titiowa Nesowi Angonga Wawolatoma Pinole Napooha Arombu Utama
29	Zona 10	Routa	Routa Walandawe Tirawonua Parudongka Puuwiwirano Tanggola Lalomerui Wiau

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 3 Juli 2020

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE

DR. FERDINAND, SP., MH
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19710206 200112 1 003

Berita daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor .39/